



**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH**

**P-RKPD TAHUN
2023**

KABUPATEN TAPANULI TENGAH





BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 17 / TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 355 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

- Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah;
 25. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;

7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun;
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2023 yang mengacu pada hasil evaluasi RKPD tahun berjalan, dan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah;
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat P-Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan hasil evaluasi Renja tahun berjalan;
10. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya;
12. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

P-RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan:

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB III PENETAPAN DAN SISTEMATIKA P-RKPD TAHUN 2023

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan P-RKPD Tahun 2023.
- (2) P-RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan daerah tahun berjalan, yaitu tahun 2023 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 4

P-RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan P-KUA, P-PPAS dan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Sistematika P-RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II (dua) Tahun 2023;
- Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI Penutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen P-RKPD Tahun Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 01 September 2023

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttt

ELFIN ELYAS

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 01 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



HERMAN SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 17

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 1
	1.3. Maksud dan Tujuan	I - 4
	1.4. Sistematika Dokumen	I - 4
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023	II - 1
	2.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 ..	II - 1
	2.2. Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Daerah Tahun 2023	II - 1
	2.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Hingga Triwulan II Tahun 2023	II - 6
	2.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Hingga Triwulan II Tahun 2023	II - 7
	2.5. Rekapitulasi rata-rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.....	II - 12
BAB III	PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional	III - 1
	3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.....	III - 1
	3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah	III - 5
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 13
	3.2.1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah.....	III - 13
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III - 15
	3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III - 16
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV - 5
	4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV - 5
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	IV - 6
	4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	IV - 10
	4.2.4. Program Prioritas Daerah	IV - 10
	4.2.5. Program Inovasi Daerah	IV - 27
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
BAB VI	PENUTUP	VI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 (dalam persen).....	II - 1
Tabel 2.2	PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022	II - 3
Tabel 2.3	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2022.....	II - 3
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022.....	II - 4
Tabel 2.5	TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	II - 5
Tabel 2.6	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.....	II - 6
Tabel 2.7	Realisasi Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.....	II - 7
Tabel 2.8	Realisasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Hingga Triwulan II Tahun 2023	II - 13
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023	III - 3
Tabel 3.2	PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran	III - 4
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023.....	III - 5
Tabel 3.4	PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022	III - 7
Tabel 3.5	Komponen Pembentuk Index Pembangunan Manusia Tahun 2019-2022	III - 7
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022.....	III - 9
Tabel 3.7	TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	III - 10
Tabel 3.8	Pendapatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	III - 14
Tabel 3.9	Belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	III - 16
Tabel 3.10	Pembiayaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	III - 17
Tabel 4.1	Tujuan dan Indikator RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026	IV - 1
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	IV - 4
Tabel 4.3	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023	IV - 6
Tabel 4.4	Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	IV - 14
Tabel 4.5	Indikator Makro Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.....	IV - 18
Tabel 4.6	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli	

	Tengah Tahun 2023	IV - 19
Tabel 5.1	Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD	
	Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Tengah.....	V - 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Gambaran Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 28
Gambar 4.2	Inovasi Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah	IV - 28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 343 menyatakan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun Perubahan RKPD (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah NO. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.
25. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 merupakan Dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk memberi arah bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi pembangunan tahun 2023.

Tujuan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 adalah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, serta menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023 serta Perubahan R-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Dokumen

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN RKPD TW II TAHUN 2023

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 hingga Triwulan II serta permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro triwulan pertama tahun 2023 dan proyeksi tahun 2023, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2023.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat kesimpulan dan penegasan bahwa diperlukan sinergitas bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak terkait dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 difokuskan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis Kabupaten Tapanuli Tengah selaras dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan permasalahan pembangunan, isu strategis dan tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dirumuskan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 adalah :

1. Optimalisasi Komoditas dan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar
4. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Makro Hingga Triwulan II Tahun Tahun 2023

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang biasa disebut dengan harga konstan. Perhitungan nilai PDRB dengan harga berlaku disebut dengan nilai PDRB nominal, sedangkan perhitungan PDRB dengan harga konstan disebut dengan nilai PDRB Rill. Nilai PDRB rill menghilangkan efek kenaikan harga (inflasi) sehingga benar-benar mencerminkan kenaikan produksi seluruh barang dan jasa yang tingkat kenaikannya disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2022 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	Realisasi		
		2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	2,34	4,06
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,28	5,14	5,03

3	Industri Pengolahan	-2,78	4,13	1,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	3,53	4,74
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,9	0,54	7,74
6	Konstruksi	-5,12	3,4	3,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,53	5,73	7,91
8	Transportasi dan Pergudangan	-7,13	-9,82	11,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,61	1,03	7,70
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,73	7,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	6,25	4,36
12	Real Estate	1,29	0,92	5,70
13	Jasa Perusahaan	-1,77	0,95	7,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,74	-0,58	-0,02
15	Jasa Pendidikan	0,04	4,46	5,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,22	-0,93	5,92
17	Jasa lainnya	-1,34	2,98	6,33
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		-0,76	2,56	4,18

*Ket: *angka sementara, **angka sangat sementara*

Sumber: BPS Kab Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Dalam Angka, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,76 persen. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Namun seiring penanganan dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi daerah maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat hingga mencapai 4,18 persen. Diharapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi normal kembali maka dinas/OPD memacu kegiatan sektoralnya untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

Kondisi Covid-19 yang mulai berkurang di Indonesia menyebabkan perekonomian di Tapanuli Tengah bergerak ke arah positif. Sehingga diproyeksikan perekonomian di Tapanuli Tengah dalam dua tahun kedepan bergerak semakin besar seiring dengan geliat perekonomian masyarakat yang semakin aktif. Sektor pertanian, sektor perdagangan serta sektor transportasi (Paling signifikant) merupakan sektor yang semakin naik nilainya dalam dua tahun ke depan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin naik.

b. PDRB perkapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduk secara rata-rata. Nilai pendapatan perkapita dapat dilihat melalui proxy menggunakan indikator PDRB per Kapita dimana indikator ini didapatkan dari nilai PDRB

dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB per Kapita tersebut secara makro digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Terlihat bahwa angka PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kenaikan secara periodik dengan capaian sebesar 31,05 juta rupiah pada tahun 2022.

Data PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB per Kapita per Tahun (juta rupiah)						
ADHB	23,49	24,93	26,12	27,87	28,75	31,05
ADHK	17,45	18,04	18,43	19,16	19,36	19,87

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023, data diolah

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Metode perhitungan IPM diadaptasi dari metode perhitungan *Human Development Indeks* (HDI) oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah disertai dengan komponen pembentuknya.

Tabel 2.3
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	67,08	67,15	67,24	67,58
Rata-rata Lama Sekolah	8,48	8,62	8,84	8,86
Harapan Lama Sekolah	12,79	13,06	13,07	13,24
Pengeluaran per kapita	10.175	10.071	10.138	10.495
Indeks Pembangunan Manusia	68,86	69,23	69,61	70,31

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis bagi ukuran kinerja pemerintah. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,31. IPM di Kabupaten Tapanuli Tengah yang bermakna SEDANG meskipun masih cukup jauh dibandingkan angka Nasional.

Peningkatan IPM selama lima tahun terakhir hingga 2022 ini disebabkan oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH) dan pengetahuan (HLS dan RLS) yaitu dengan index 70,31.

d. Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,66	13,17	12,53	12,38	12,67	11,71
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	53,05	48,53	46,99	47,19	49,95	47,07
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	367.687	369.471	376.474	406.646	429.050	450.940

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama periode tahun 2017 hingga tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung menurun di mana pada tahun 2017 sebesar 14,66 persen dan menurun hingga mencapai 12,38 persen pada tahun 2020. Namun dikarenakan dampak COVID-19 yang mulai merambah hingga gelombang kedua terjadi di tahun 2021, maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali angka kemiskinan yaitu hingga mencapai 12,67 persen. Seiring dengan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid maka di Tahun 2022 dapat ditekan sehingga mengalami penurunan di angka 11,71 persen

e. Gini Rasio

Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien rasio gini antara 0,20 s/d 0,35 dan sebaliknya distribusi pendapatan dikatakan sangat timpang antara 0,50 s/d 0,70. Pada tahun 2021 gini ratio Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 0,2917 sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19 dan menurun hingga mencapai 0,233 persen pada tahun 2022.

f. Inflasi

Pada kurun waktu 2018 – 2022 laju inflasi secara umum mengalami perbaikan yang sebelumnya akibat pandemi Covid-19 berdampak turun tingkat konsumsi masyarakat

karna daya beli masyarakat yang signifikan. Terjaganya inflasi selama tahun 2018-2022 juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi meningkatnya pendapatan perkapita secara riil. Pada tahun 2022, PDRB perkapita ADHK 2010 mencapai 19,87 juta rupiah tumbuh sebesar 2,66 persen. Selama lima tahun terakhir, pemerintah sudah berhasil menahan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan PDRB per kapita Tapanuli Tengah. Peningkatan PDRB per kapita 2 kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduknya. Terjaganya inflasi selama tahun 2018-2022 juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi meningkatnya pendapatan perkapita secara riil. Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2022 menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga yaitu berkisar 5,62.

g. Tingkat Penangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, indikator ketenagakerjaan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Indikator ketenagakerjaan tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPAK mengidentifikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK mencerminkan penyediaan tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja, akan berakibat semakin kecil TPAK.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5

TPAK dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

INDIKATOR		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Angkatan Kerja	115 753	94 388	210 141
	A. Bekerja	105.596	87 791	193.387
	B. Pengangguran	10.157	6.597	16 754
2	Bukan Angkatan Kerja	43.198	21.333	64 531
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		84,44	51,81	76,51
Tingkat Pengangguran Terbuka		8,78	6,99	7,97

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka Tapanuli Tengah mencapai 7,97 persen. Adapun tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu jumlah angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mengindikasikan masih cukup banyaknya perempuan yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga.

2.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Hingga Triwulan II Tahun Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja pembangunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP. Adapun Realisasi Target Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 hingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

No.	Indikator	Sat	Kondisi Awal Tahun 2021	Capaian	
				Tahun 2022	Tahun 2023 (Triwulan II)
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,31	70,31 (kondisi 2022)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	4,18	4,18 (kondisi 2022)
3	PDRB per Kapita (Harga Berlaku)		28,75	31.049	31.049 (kondisi 2022)
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	-	Masih dalam proses uji
5	Indeks Infrastruktur	-	31,98	-	8,19
6	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,71	11,71 (kondisi 2022)

No.	Indikator	Sat	Kondisi Awal Tahun 2021	Capaian	
				Tahun 2022	Tahun 2023 (Triwulan II)
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	7,97	7,97 (kondisi 2022)
8	Indeks Gini	-	0,335	0,29	0,29 (kondisi 2022)
9	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	-	45,90
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	-	51,75

2.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Hingga Triwulan II Tahun 2023

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya hingga triwulan II Tahun 2023 dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.64
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,31	70,36-70,76	70,31 (Kondisi Tahun 2022)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	4,18	3,00-5,00	4,18 (Kondisi Tahun 2022)
3	PDRB per Kapita		28,75	31,05	31,62	31,05 (Kondisi Tahun 2022)
4	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	na	2,40	Na
5	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	na	4,347	Na
6	LPE Sektor Pariwisata (Akomodasi dan makan minum)	%	1,03	na	3,89	Na
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	74,04	68,00	Masih dalam proses uji
8	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	191,2	183,10	191,20
9	Indeks Infrastruktur	-	31,98	60	32,83	8,19
10	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,71	11,00-12,00	11,71 (Kondisi Tahun 2022)
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	7,97	6,74	7,97 (Kondisi Tahun 2022)
12	Indeks Pengeluaran	-	0,706	na	0,710	na
13	Indeks Gini	-	0,335	0,233	0,318	0,233 (Kondisi Tahun 2022)
14	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	45,90	51,00 (CC)	45,90 (Kondisi Tahun 2022)
15	Nilai SAKIP	-	31,46 (C) (2020)	38,77 (C)	40,00 (C)	38,77 (C) (Kondisi Tahun 2022)
16	Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	-	84,7	80	85,7	80
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		61,311 (2020)	54,2804	62,752	54,2804 (Tahun 2022)
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	51,75	57,50 (C)	51,75 (Kondisi Tahun 2022)
19	Laju Inflasi (Kota Sibolga)	%	1,86%	6,43%	2	6,43% (Kondisi Tahun 2022)
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO2eq	Na	-	2,5	Bukan indikator

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
						kinerja DLH
21	Prevalensi stunting	%	25,3	30,5	24,3	30,5
II. Kesejahteraan Sosial						
1	Indeks Pendidikan	-	0,727	0,728	0,730	0,69
2	Indeks Kesehatan	-	0,658	0,732	0,673	0,732
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69,13	69,35	82,77%	77,45% (Rapor Pendidikan Juli 2023)
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,71	98,73%	99,00%	98,73% (Capaian Tahun 2022)
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	89,28	91,82%	83,29%	91,82% (Capaian Tahun 2022)
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	4,08	4,52%	6,89%	4,52% (Capaian Tahun 2022)
b) Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0,05	0,03	0,05%	0,03
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	100	50,00%	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	86	80	90,00%	45,8
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	80	78	84,00%	40,8
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	82	80	86,00%	42,8
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	83	70	87,00%	58,6
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	81	79,00%	0
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	76	79	78,00%	17
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98	85	98,20%	32,2
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	7	28	17,00%	15
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	51	82	55,00%	48
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	41	35	45,00%	45
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	14	49	24,00%	15,5
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	29	28	39,00%	37,9
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	na	16%	15,00%	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	na	72.54%	64,35%	10,25%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	na	60.55%	64,41%	22,49%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	na	43.48%	97,24%	-
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	na	100%	86,76%	-
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	na	63.43%	59,87%	-
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	na	100%	100,00%	100%
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	na	100%	100,00%	-
d) Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	40,00 %	100,00 %	100,00%	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0 %	0 %	100,00%	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	21,21%	0 %	75,17%	0
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	16,94 %	16,80 %	5%	0
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0 %	0 %	6,16%	0,1
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	99,99%	100,00%	100,00%	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00%	80,00%	80,00%	50%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	3150	600 Orang	400 Orang	NIHIL
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	132	120 Orang	400 Orang	NIHIL
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	800	4433 Orang	1100 Orang	NIHIL
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	98,76%	100,00%	100,00%	100%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15 Menit	100,00%	15 menit	76%
f) Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	39,65%	40,12%	47,59%	26,32%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,30%	0%	0,50%	0%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	45,25%	53,7%	46,55%	27,52%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	1,1%	1,1%	2,2%	0,55%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	5,00%	19,19%	5,00%	2,8%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10,54%	21,16%	10,66%	6%
2	Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	Angka	14,44	27,44%	16,61	9
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	13,11	7,9%	14,86	5
c) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	47,96%	42,94%	1,60%	24,54%
d) Pertanahan						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0 %	0 %	100,00%	0
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0 %	0 %	0%	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0 %	0 %	0%	0
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0 %	19,07 %	TIDAK ADA	TIDAK ADA
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0 %	0 %	100,00%	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0 %	33,33 %	100,00%	0
e) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	Na	68	73,68	Masih dalam proses uji
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	Na	7,3	7,30%	Bukan indikator kinerja DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	Na	72,5	72,50%	Bukan indikator kinerja DLH
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	perekaman KTP elektronik	%	84,45%	87,39%	100,00%	89,73%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	31,95%	23,09%	42,00%	27,14%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	78,27%	46,49%	98,00%	46,79%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	15,15%	15,15%	29,46%	15,62%
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Pengentasan Desa sangat tertinggal dan tertinggal	%	72,33%	61,63%	57,86%	59,75 %
2	Persentase peningkatan satatus desa berkembang dan maju serta mandiri	%	27,67%	38,37%	42,14 %	38,36 %
h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3,72%	2,0%	2,14%	-
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	71,77	43,42%	73,70%	49,29%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,08%	33,95%	16,98%	21,20%
i) Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	60%	54%	63%	28%
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	45%	45%	47%	-
j) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	16%	6%	20,00%	6.45%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	94%	100%	96%	100%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	44%	46%	54%	48%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	12,5%	100%	15%	0%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100%	100%	100,00%	0%
l) Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	na	255,11%	15%	85,73 %
m) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	45,5%	84,85%	1%	0%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,01%	2,12%	5%	0%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	NIHIL	2 Event	2 Medali	0
n) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100,00%	50%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	88%	90%	94,00%	47%
o) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	10%	100%	15%	7.50%
p) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	0	100	100,00%	0
q) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	na	na	42,50%	0
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	na	na	30,00	0
r) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	2,51%	na	3,13%	1.56%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	na	na	1,19%	0.94%
Urusan Pilihan						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: <i>one data</i> KKP)	Ton	42.281,00 Ton	42.313,00 Ton	1.250,00 Ton	9.496,00 Ton
b) Pariwisata						
1	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	0	11	12	0
2	Persentase kunjungan wisatawan nusantara	persen	335.678 (2021)	99,997	5%	0.16%
3	Tingkat hunian akomodasi	%	37,12 (2021)	23%	55,12%	18,56%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,33 (2021)	49,667%	0,60%	NO DATA
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,21%	5,11%	2,6%	0.28%
c) Pertanian						
1	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	0.24	14.95	0,88	14.95 (Kondisi Tahun 2022)
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	na	-0.88%	100,00%	-0.88% (Kondisi Tahun 2022)
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	na	1,47%	0,75%	0%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	na	45,28%	100,00%	0%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	na	34,03%	17,14%	12,43%
g) Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	3,68%	3,68%	10,00%	3%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	37,5%	37,5%	42,5%	0%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	7,14%	100,00%	6,23%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	71,4%	0%	74,5%	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	100%	0%	100,00%	0%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95%	100	97,00%	6,18%
h) Transmigrasi						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10%	11%	13,72%	16.21%
2	Rasio PAD	%	9,51%	6%	10,00%	8%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	na	Level 2	Level 2	Level 2

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	na	Level 2	Level 3	Level 2
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	%	24%	20%	28%	24%
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	-
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	50%	0,00
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	44,98	37,47	50,0%	37,69
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	34,35	27,74	34,75%	28,76
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	446%	271%	446%	271%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60%	68%	62%	68%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1%	1,85%	1,5%	1,85%
d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	10%	4%	11%	35%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	24%	23%	26%	48%
3	Manajemen Aset	-	ADA	ADA	ADA	ADA
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7%	3%	6,5%	3%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%			100,00%	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%		100,00%	
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
I. Kemampuan Ekonomi Daerah						
1 Pangan						
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	903.269	605.190	950.000	803
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	363.732	112.757	390.000	195
2 Pertanian						
02.01	Nilai Tukar Petani (Pendekatan angka Provinsi)	-	98,08	121,73	99,00	122,19
II Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1 ESDM						
01.01	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	85,24	0	87,14	0
01.02	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	52,88	0	59,73	0
III Iklim Berinvestasi						
1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
01.01	Angka kriminalitas (crime rate)	%	na	NIHIL	50,00	0

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
02.01	Nilai Indeks Desa Membangun	-	0,5736 (Tertinggal)	0,5736 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)
IV	Sumber Daya Manusia					
1	Ketenagakerjaan					
01.02	Persentase penduduk berpendidikan tinggi	%	9,81	8,66%	10,00	0

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan II Tahun 2023 dari seluruh indikator kinerja daerah dapat dilihat bahwa capaian kinerja tersebut masih ada yang memerlukan *effort* lebih tinggi, sehingga diharapkan pada akhir periode dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 306 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Bupati/ walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi. Formulir Evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

2.5 Rekapitulasi rata-rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan II Tahun 2023 dari seluruh program/ kegiatan per OPD dapat dilihat capaian kinerja dan kegiatan beserta predikat kinerja dari masing-masing OPD. Rata-rata persentase capaian kinerja program akan dinilai berdasarkan kriteria pada Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berikut disajikan rekapitulasi data dimaksud.

Tabel 2.8
Realisasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja
OPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Hingga Triwulan II Tahun 2023

NO.	URUSAN	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
I.	Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan	15%	Sangat Rendah
	Kesehatan		
2.	Dinas Kesehatan	37%	Sangat Rendah
	RSUD Pandan	41%	Sangat Rendah
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17%	Sangat Rendah
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	25%	Sangat Rendah
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
5.	Satpol PP	56%	Rendah
	BPBD	14%	Sangat Rendah

NO.	URUSAN	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA
II. Wajib Non Pelayanan Dasar			
6.	Sosial	38%	Sangat Rendah
7.	Tenaga Kerja	41%	Sangat Rendah
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37%	Sangat Rendah
9.	Pangan	37%	Sangat Rendah
10.	Lingkungan Hidup	42%	Sangat Rendah
11.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49%	Sangat Rendah
12.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	16%	Sangat Rendah
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14%	Sangat Rendah
14.	Perhubungan	25%	Sangat Rendah
15.	Komunikasi dan Informatika	45%	Sangat Rendah
16.	Koperasi dan UKM	64%	Rendah
17.	Penanaman Modal	48%	Sangat Rendah
18.	Kepemudaan dan Olahraga	51%	Rendah
19.	Perpustakaan	14%	Sangat Rendah
III. Pilihan			
20.	Kelautan dan Perikanan	44%	Sangat Rendah
21.	Pariwisata	42%	Sangat Rendah
22.	Pertanian	43%	Sangat Rendah
23.	Perindustrian dan Perdagangan	45%	Sangat Rendah
IV. Fungsi Penunjang			
Administrasi Pemerintahan			
24.	Sekretariat Daerah Kabupaten	39%	Sangat Rendah
	Sekretariat Dewan	30%	Sangat Rendah
25.	Pengawasan	28%	Sangat Rendah
26.	Perencanaan	42%	Sangat Rendah
27.	Pengelolaan Keuangan	8%	Sangat Rendah
28.	Kepegawaian	22%	Sangat Rendah
V. Urusan Pendukung			
29.	Kesbangpol	31%	Sangat Rendah

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 mempunyai total rata-rata capaian kinerja dan anggaran sebesar 35% dengan predikat Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan

pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan pencapaian kinerja yang diharapkan dikarenakan masih banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di triwulan pertama dan triwulan kedua.

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu:

1. Dalam perencanaan jangka panjang, terkait periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025 akan segera berakhir, dan menurut ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, pada tahun 2023 semua daerah wajib menganggarkan untuk penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
2. Kepemilikan Akta Kelahiran yang masih mencapai 46,79%;
3. Adanya pergeseran anggaran pendapatan dana kapitalisasi JKN Tahun 2023 dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah menjadi lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Penggunaan Silpa tahun 2022;
5. Keterbatasan sumberdaya berupa sarana dan prasarana yang mendukung kinerja perangkat daerah;
6. Realisasi capaian kinerja dan anggaran masih rendah baik pada indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun indikator kinerja utama;
7. Masih rendahnya capaian pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil evaluasi kinerja, realisasi anggaran, pendapatan, belanja, pembiayaan serta permasalahan terdapat hal yang mendasar untuk menyesuaikan perubahan pada tahun 2023 seperti:

1. Penganggaran Target Pendapatan;
2. Pergeseran anggaran pendapatan;
3. Pergeseran Anggaran Dari Belanja Tidak Terduga kedalam Belanja SKPD untuk mendanai keperluan mendesak;
4. Penggunaan SILPA TA. 2022;
5. Pergeseran Anggaran antar kegiatan dan antar sub kegiatan dalam rangka penyesuaian nomenklatur kegiatan;
6. Pergeseran anggaran antar kelompok belanja dan jenis belanja dalam sub kegiatan yang sama.

Selain itu adanya perubahan Target Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami penurunan, Belanja daerah mengalami peningkatan, Penerimaan Pembiayaan Bertambah serta Pengeluaran Pembiayaan berkurang. Dengan perubahan hal tersebut diatas perlu dilakukan Perubahan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Formulir E.60 yang menjadi formulir dalam penilaian Evaluasi terhadap hasil RKPDP Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam lampiran dokumen ini.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting.

Sementara di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023 Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen dan 6,0 persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen dan 5,7 persen. Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Nasional maka Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berkisar antara 4,0 persen dan 6,0 persen. Kebijakan Nasional yang diambil oleh Pemerintah Pusat akan memberi dorongan yang positif bagi Daerah yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.859.870,95 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp 55,18 juta. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,61 persen.

Kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen; diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas

sebesar 4,93 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,46 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,99 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,64 persen; Kontruksi sebesar 0,27 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 0,26 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,87 persen); Industri Pengolahan (1,43 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3,62 persen); dan Konstruksi (2,18 persen). Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 3,81 persen. Kontraksi tertinggi dialami oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen; diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36; dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 5,63 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,77 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,26 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 4,71 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,48 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,18 persen; Real Estate sebesar 0,07 persen; dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi sebesar 1,84 persen.

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar 18,34 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,09 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 3,47 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, sumber kontraksi tertinggi dari Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -4,18 persen; yang diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar -1,52 persen, dan PMTB -0,36 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari komponen lainnya sebesar 4,99 persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Utara, yaitu sebesar 52,32 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,09 persen; Komponen PMTB sebesar 30,63 persen; Komponen PK-P sebesar 6,93 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,90 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,92 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 25,81 persen.

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terus berlangsungnya program vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. Menguatnya kinerja ekonomi global akan mendorong akselerasi produksi komoditi ekspor dari industri pengolahan. Usaha bangunan dan perdagangan akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik Proyek Strategis Nasional terkait infrastruktur, optimisme UU Cipta Kerja, dan ekspansi swasta, serta HBKN Idul Fitri yang mendorong aktivitas penjualan eceran.

Sebagai pembanding dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2021 tercatat sebesar 3.30-4.30 persen dan Tahun 2022 tercatat sebesar 4.50-5.50 persen.
2. Berdasarkan hasil rakortek yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Target Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam mencapai kontribusi nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,0-5,4 persen.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis (high scenario) sebesar 5,00-5.40 persen dengan nilai tengah 5,20 persen. Namun, akibat pandemic covid-19 yang masih belum teratasi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 10 Kab/Kota dengan kasus tinggi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menjadi 3,00-4,00 persen dengan nilai middle sebesar 3,50 persen dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,00-5,00 persen (low scenario) dengan nilai middle 4,50 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurut lapangan usaha terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (Persen)			
	Realisasi		Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023
a. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,95	3,87	4,87	3,40-4,40
b. Pertambangan dan Penggalan	-2,31	1,92	2,92	2,50-3,50
c. Industri Pengolahan	-0,84	1,43	2,43	2,80-3,80
d. Pengadaan Listrik dan Gas	3,16	4,93	4,93	3,80-4,80
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,79	3,62	4,62	3,50-4,50
f. Kontruksi	-3,42	2,18	3,18	3,30-4,30
g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,94	3,62	4,62	3,80-4,80
h. Transportasi dan Pergudangan	-12,77	-3,63	-2,63	3,40-4,40
i. Akomodasi dan Makan Minum	-9,26	-0,81	0,81	4,60-5,60
j. Informasi dan Komunikasi	6,17	6,51	7,51	5,70-6,70
k. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	4,46	5,46	4,00-5,00

l. Real Estate	1,57	2,50	3,50	2,90-3,90
m, n. Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	0,14	2,00-3,00
o. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	0,73	2,08	3,08	4,50-5,50
p. Jasa Pendidikan	1,52	3,05	4,05	3,00-4,00
q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,46	0,25	1,25	3,00-4,00
r, s, t, u. Jasa Lainnya	-3,74	1,43	2,43	3,50-4,50
PDRB	-1,07	2,61	3,13	4,00-5,00

Sumber : Berita Resmi Statistik, 07 Februari 2022

Dari sisi pengeluaran, Covid-19 masih berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Tetapi diprediksi pada Tahun 2021 dan 2022, Sejalan dengan program vaksinasi, maka diharapkan konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan Ekspor akibat membaiknya aktivitas industri hilir di negara tujuan utama diprediksi dapat meningkatkan Ekspor Luar Negeri.

Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya recovery pertumbuhan ekonomi, Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga. Tabel di berikut ini menggambarkan proyeksi PDRB Sumatera Utara dari sisi pengeluaran.

Tabel 3.2
Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran

Komponen PDRB Pengeluaran	PDRB Pengeluaran ADHK (Persen)				
	Kondisi Awal (Realisasi)		Target		
	2020	2021	2022	2022 (low scenario)	2022 (high scenario)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,83	1,69	2,60-3,60	3,60-4,60	4,60-5,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,02	-2,59	0,60-1,60	1,60-2,60	2,60-3,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-1,69	3,46	2,10-3,10	3,10-4,10	4,10-4,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,17	3,47	1,60-2,60	2,60-3,60	3,60-4,00
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-10,31	15,09	8,70-9,70	9,70-10,70	15,30-15,60
7. Impor Luar Negeri	-14,87	18,34	3,60-4,60	4,60-5,60	4,00-4,40
PDRB	-1,07	2,61	3,00-4,00	4,00-5,00	5,00-5,40

Sumber : Bappedasu dan Tenaga Ahli 2021

Selanjutnya, dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara mengarah pada hal-hal berikut:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang biasa disebut dengan harga konstan. Perhitungan nilai PDRB dengan harga berlaku disebut dengan nilai PDRB nominal, sedangkan perhitungan PDRB dengan harga konstan disebut dengan nilai PDRB Rill. Nilai PDRB rill menghilangkan efek kenaikan harga (inflasi) sehingga benar-benar mencerminkan kenaikan produksi seluruh barang dan jasa yang tingkat kenaikannya disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2023 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi
		2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	2,34	4,06	3,79
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,28	5,14	5,03	5,89
3	Industri Pengolahan	-2,78	4,13	1,87	4,68

4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	3,53	4,74	6,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,9	0,54	7,74	3,79
6	Konstruksi	-5,12	3,4	3,01	5,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,53	5,73	7,91	6,48
8	Transportasi dan Pergudangan	-7,13	-9,82	11,77	3,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,61	1,03	7,70	3,78
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,73	7,48	8,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	6,25	4,36	6,75
12	Real Estate	1,29	0,92	5,70	3,67
13	Jasa Perusahaan	-1,77	0,95	7,19	3,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,74	-0,58	-0,02	2,50
15	Jasa Pendidikan	0,04	4,46	5,20	5,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,22	-0,93	5,92	1,70
17	Jasa lainnya	-1,34	2,98	6,33	3,73
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		-0,76	2,56	4,18	4,50

Sumber: BPS Kab Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Dalam Angka, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,76 persen. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Namun seiring penanganan dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi daerah maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat hingga mencapai 2,56 persen dan bahkan pada tahun 2023 mencapai 4,18 persen. Diharapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi normal kembali maka dinas/OPD memacu kegiatan sektoralnya untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan mendorong peran pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi dengan menggerakkan sektor produktif.

Kondisi Covid-19 yang mulai berkurang di Indonesia menyebabkan perekonomian di Tapanuli Tengah bergerak ke arah positif. Sehingga diproyeksikan perekonomian di Tapanuli Tengah dalam dua tahun kedepan bergerak semakin besar seiring dengan geliat perekonomian masyarakat yang semakin aktif. Sektor pertanian, sektor perdagangan serta sektor industri merupakan sektor yang semakin naik nilainya dalam dua tahun ke depan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin naik.

3.1.3.2. PDRB perkapita

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduk per tahun secara rata-rata. Nilai pendapatan perkapita dapat dilihat melalui *proxy* menggunakan indikator PDRB per Kapita dimana indikator ini didapatkan dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB per Kapita tersebut secara makro digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Terlihat bahwa angka PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 mengalami kenaikan secara periodik dengan capaian masing-masing sebesar 31,50 juta rupiah dan 19,88 juta rupiah pada tahun 2022. Data PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
PDRB Perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB per Kapita per Tahun (juta rupiah)					
ADHB	24,93	26,12	27,87	28,75	31,05
ADHK	18,04	18,43	19,16	19,36	19,88

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022, data diolah

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Metode perhitungan IPM diadaptasi dari metode perhitungan Human Development Indeks (HDI) oleh United Nation Development Program (UNDP). Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah disertai dengan komponen pembentuknya.

Tabel 3.5
Komponen Pembentuk
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	67,08	67,15	67,24	67,58
Rata-rata Lama Sekolah	8,48	8,62	8,84	8,86
Harapan Lama Sekolah	12,79	13,06	13,07	13,24
Pengeluaran per kapita	10.175	10.071	10.138	10.495
Indeks Pembangunan Manusia	68,86	69,23	69,61	70,31

Sumber: Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Angka 2023

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis bagi ukuran kinerja pemerintah. IPM Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahun mengalami peningkatan hingga mencapai 70,31 pada tahun 2022 dengan status TINGGI, dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih berada pada status SEDANG. Namun demikian IPM Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 ini masih berada dibawah angka IPM Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

Peningkatan IPM selama lima tahun terakhir hingga 2022 ini disebabkan oleh peningkatan pada semua dimensi dan komponen pembentuk IPM kecuali dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan) sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 sebagai dampak Pandemi COVID-19.

a) Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi komponen pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan.

Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Capaian RLS penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 RLS penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 8,29 tahun, mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 8,86 tahun pada tahun 2022. Meskipun meningkat akan tetapi capaian RLS penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah masih jauh berada di bawah capaian RLS penduduk Provinsi Sumatera Utara, yaitu 9,71 tahun.

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah, indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator HLS merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. HLS dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Sama halnya dengan RLS, capaian HLS penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah juga mengalami pola peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, HLS penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 12,66 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,24 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang masuk usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 13,24 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester kedua.

b) Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang

bayi yang baru lahir. AHH Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2018 AHH Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 66,82 tahun dan mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 67,58 tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini tentu merupakan capaian yang positif bagi perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

b. Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,17	12,53	12,38	12,67	11,71
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	48,53	46,99	47,19	49,95	47,07
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	369.471	376.474	406.646	429.050	450.950

Sumber : Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung menurun di mana pada tahun 2018 sebesar 13,17 persen dan menurun hingga mencapai 11,71 persen pada tahun 2022.

c. Gini Rasio

Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien rasio gini antara 0,20 s/d 0,35 dan sebaliknya distribusi pendapatan dikatakan sangat timpang antara 0,50 s/d 0,70. Pada tahun 2020 gini ratio Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 0,335 cenderung menurun hingga mencapai 0,233 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan/pengeluaran Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 relatif lebih merata dibandingkan tahun 2020 dan 2021.

d. Inflasi

Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga. Pada kurun waktu 2017-2022 laju inflasi Kota Sibolga mengalami penurunan. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 1,86 persen. Hal ini dikarenakan pandemi

Covid-19 yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga konsumsi masyarakat juga menurun.

Sedangkan laju inflasi untuk Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia kurun waktu 2017-2021 juga mengalami penurunan. Untuk Provinsi Sumatera Utara laju inflasi terendah terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 1,23 % dan untuk Indonesia laju inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,68%. Inflasi Kota Sibolga tahun 2024 diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 2,00%.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, indikator ketenagakerjaan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Indikator ketenagakerjaan tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPAK mengidentifikasi besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK mencerminkan penyediaan tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja, akan berakibat semakin kecil TPAK.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan angkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7
TPAK dan Kesempatan Kerja
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

INDIKATOR		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Angkatan Kerja	115.753	94.338	201.141
	A. Bekerja	105.596	87.791	193.387
	B. Pengangguran	10.157	6.597	16.754
2	Bukan Angkatan Kerja	21.333	43.198	64.531
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				76,51
Tingkat Pengangguran Terbuka				7,97

Sumber: Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Angka 2023

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka Tapanuli Tengah mencapai 7,97 persen. Angka ini meningkat dari tahun 2021 yakni 7,24 persen. Adapun tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu jumlah angkatan

kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mengindikasikan masih cukup banyaknya perempuan yang lebih memilih menjadi ibu rumah tangga.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 maka tantangan perekonomian daerah adalah bahwa Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global sehingga diperlukan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.

Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun pasca pandemi Covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*); (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi Covid-19.

Selanjutnya prospek perekonomian daerah jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai di tingkat global dan nasional hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Namun pesatnya kegiatan pemulihan ekonomi nasional dan pencegahan wabah Covid-19 maka pada triwulan III dan IV Tahun 2020 diprediksi mulai mengalami *recovery*. Pemulihan ekonomi diperkirakan terjadi pada permintaan domestik didorong oleh melonggarnya penerapan pembatasan sosial di domestik sehubungan dengan penerapan fase kenormalan baru (*new normal*) di Indonesia dan daerah-daerah diharapkan akan mendorong peningkatan lapangan usaha perdagangan, konstruksi, dan sektor pariwisata.

Selanjutnya 2021, tahun 2022 hingga tahun 2023 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja

yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.1.4.1. Tantangan

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global sehingga diperlukan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 sehingga tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Varian baru COVID-19 dan potensi pandemi menjadi endemi.
2. Belum optimalnya Pelayanan sektor kesehatan
3. Belum memadainya infrastruktur;
4. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrim.
5. Penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran masih relatif tinggi;;
6. Belum optimalnya Penguatan Koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku usaha pada sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis seperti pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.
7. Belum optimalnya daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global;
8. Rendahnya minat investor dalam berinvestasi;
9. Belum optimalnya pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah; dan
10. Belum optimalnya peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

3.1.4.2. Propek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid-19 antara lain :

1. Meningkatkan Pelayanan sektor kesehatan;
2. Menyediakan infrastruktur perekonomian yang memadai dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis pada sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis seperti pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah.
6. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik SDA maupun SDM dan berwawasan lingkungan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

Untuk mendukung terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, arah kebijakan yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
2. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2021-2022
dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun 2023

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi P-RKPD/Target Tahun 2023
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84,473,837,625.39	113,992,782,400	92.145.878.412
Pendapatan Pajak Daerah	21,753,911,125.00	26,724,578,000	27.829.087.000
Pendapatan Retribusi Daerah	2,107,703,613.00	9,953,220,000	5.049.375.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,736,247,710.00	11,421,986,400	10.203.065.683
Lain-lain PAD yang Sah	51,875,975,177.39	65,892,998,000	49.064.350.729
PENDAPATAN TRANSFER	1,016,941,042,886.00	1,068,357,971,271	1.094.537.723.097
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	971,901,728,050.00	1,026,137,677,000	1.036.375.980.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,039,314,836.00	42,220,294,271	58.161.743.097
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59,920,100,454.00	-	15.270.279.000
Pendapatan Hibah			270.279.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	59,920,100,454.00	-	15.000.000.000
PENDAPATAN DAERAH	1,161,334,980,965.39	1,182,350,753,671	1.201.953.880.509

Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang PAPBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang PAPBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.829.087.000,00 bertambah 6% atau sebesar Rp1.576.000.000,00 dari sebelumnya sebesar Rp26.253.087.000,00.

2. Penganggaran target pendapatan retribusi daerah sebelumnya sebesar Rp3.977.500.000,00 bertambah 26,95% atau sebesar Rp 1.071.875.000,00 menjadi Rp5.049.375.000,00;
3. Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Sebelumnya sebesar Rp10.427.213.155,00 berkurang sebesar 2,15% atau Rp (224.147.472,00) menjadi sebesar Rp10.203.065.683,00
4. Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebelumnya sebesar Rp44.089.754.000,00 bertambah sebesar 11,28% atau Rp4.974.596.729,00 menjadi sebesar Rp49.064.350.729,00,
5. Penganggaran target pendapatan transfer daerah sebelumnya sebesar Rp1.070.200.167.000,00 bertambah sebesar 2,27% atau Rp24.337.556.097,00 menjadi Rp1.094.537.723.097,00
6. Transfer Antar Daerah sebelumnya sebesar Rp45.100.528.000,00 bertambah sebesar Rp13.061.215.097,00 sehingga menjadi Rp58.161.743.097,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 secara umum antara lain :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU, DAK dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2022 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi,

Pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Kerjasama Daerah.

6. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional dan provinsi sesuai dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Jumlah Belanja Daerah Tahun 2021-2022
dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi P-RKPD/Target Tahun 2023
BELANJA OPERASI	768,058,776,859.20	810,150,902,150.00	866.320.588.735
Belanja Pegawai	444,375,484,308.00	475,959,241,577.00	477.505.750.465
Belanja Barang dan Jasa	313,060,917,795.20	314,402,568,577.00	370.340.503.351
Belanja Bunga	6,804,191,856.00	7,431,946,896.00	4.376.113.731
Belanja Hibah	3,296,682,900.00	11,099,145,100.00	11.790.221.188
Belanja Bantuan Sosial	521,500,000.00	1,258,000,000.00	2.308.000.000
BELANJA MODAL	213,498,667,879.00	140,349,561,274.00	142.351.194.234
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,922,864,672.00	35,290,927,094.00	68.135.026.275
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63,471,748,125.00	41,919,801,200.00	36.969.332.465
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	120,739,620,542.00	59,567,753,420.00	33.287.707.782
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,364,434,540.00	3,571,079,560.00	3.959.127.712
BELANJA TAK TERDUGA	768,338,650.00	2,048,879,934.00	15.850.962.499
Belanja Tak Terduga	768,338,650.00	2,048,879,934.00	15.850.962.499
BELANJA TRANSFER	177,407,900,616.00	200,297,737,100.00	204.914.877.400
Belanja Bagi Hasil		3,667,779,800.00	1.643.923.100
Belanja Bantuan Keuangan	177,407,900,616.00	196,629,957,300.00	203.270.954.300
Total Jumlah Belanja	1,159,733,684,004.20	1,152,847,080,458.00	1.229.437.622.868

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran Pembiayaan bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pembayaran Hutang Retensi. Selanjutnya realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Jumlah Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2022 dan Proyeksi
Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi P-RKPD/Target Tahun 2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.54363E+11	28217044805	33.697.902.598
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	42359367042	28217044805	33.697.902.598
Penerimaan Pinjaman Daerah	112,003,385,000.00		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58500196525	57720718018	6.214.160.239
Penyertaan Modal Daerah	3200196525	3541668018	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	55300000000	54179050000	6.214.160.239
PEMBIAYAAN NETTO	95862555517	29503673213	27.483.742.359
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	97463852478	-	-

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Na	65,00 (B)
Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	69,61	71,49-71,89
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Taapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	12,67	10,00-11,00
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,56	4,00-6,00

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing-masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan *Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta

dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tujuan pertama, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT dengan indikator Indeks Pelayanan Publik

2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi IT untuk membantu pengembangan kompetensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan kedua, yaitu **Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan
- b. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan

3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri semaksimal mungkin. Kesejahteraan merupakan keadaan ideal yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Dukungan terhadap peningkatan kompetensi masyarakat di berbagai bidang termasuk dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, berwirausaha, serta pengoptimalan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.

Tujuan ketiga yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran dan PDRB Perkapita;
- b. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; dan



- c. Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Gini.

4. Tujuan Keempat, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hancurnya sektor perekonomian sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah merosot tajam. Adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini membuat seluruh daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya agar tidak semakin terpuruk. Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, yang pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya mencapai -0,76. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat. Peningkatan sektor perekonomian Tapanuli Tengah dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif. Selain mengelola sektor-sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Dalam pengembangan perekonomian Tapanuli Tengah terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan keempat, yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan LPE Kategori Industri Pengolahan;
- b. Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator LPE Sektor Pariwisata dan LPE Subsektor Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata dengan indikator Indeks Infrastruktur; dan
- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah
Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target
				2023
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	51,00 (CC)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	31,46 (C) (2020)	40,00 (C)
	Indeks MCP (<i>Monitoring Center for Prevention</i>)	-	84,7	85,7
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	61,311 (2020)	62,752
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	na	57,50 (C)
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,36-70,76
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,727	0,730
	Prevalensi stunting	-	25,3	24,3
Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	-	0,658	0,673
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,00-12,00
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	-	0,706	0,710
	PDRB per Kapita	Juta Rp	28,75	31,62
Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,74
Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	-	0,335	0,318
Meningkatkan perekonomian	Laju Pertumbuhan	%	2,56	3,00-5,00

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun Target
				2023
daerah yang berkelanjutan	Ekonomi			
Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	2,40
	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	4,3475
Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	%	1,03	3,89
Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	-	31,98	32.83
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,00
	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	183,10

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Prioritas Nasional Tahun 2023

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan Visi Misi Presiden, Arahan Presiden, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan hasil evaluasi RKP 2021 Triwulan III. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomii nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (Build Forward Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pemerintah Pusat menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023,

yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2023 antara lain:

Tabel 4.3
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,9 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,3-5,9 Persen
Rasio Gini	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29-73,35
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,8-27,1 Persen
Tingkat Kemiskinan	7,0-8,0 Persen

4.2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah ***"Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***. Arah kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 diarahkan pada "Akselerasi pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT" yang dijabarkan dalam 8 (Delapan) prioritas daerah tahun 2023 dengan fokus sebagai berikut:

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu:
 - a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus
 - b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP)

- c. Pembangunan kampung beasiswa *Schoolships Booth*
- d. Kerjasama *link and match* sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri
- e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (*e- library*);
- f. Gubernur/wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/I sekolah menengah atas dan kejuruan se- Sumatera Utara;
- g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;
- h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (*Distance Learning*) melalui metode *Training of Trainer* (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.

Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu:

- a) Penanganan *covid-19* melalui penguatan pola 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;
 - b) Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
 - c) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi *stunting*;
 - d) Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) *bed* dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa Prof. dr. M. Ildrem;
 - e) Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-Sumatera utara;
 - f) Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepadamasyarakat kurang mampu; dan
 - g) Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.
2. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:

- a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;
 - b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran;
 - c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja *online*;
 - d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
3. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu:
- a) Peningkatan produksi daging sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;
 - b) Peningkatan produksi daging kambing/domba dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
 - c) Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
 - d) Peningkatan produksi cabe merah dan bawang putih dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri; dan
 - e) Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:
- a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya;
 - b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO *Global Geopark* Kaldera Toba;
 - c. Digitalisasi promosi pariwisata; dan
 - d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum Kesultanan Melayu.
5. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu:
- a) Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian

- (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
- b) Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;
 - c) Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-.
6. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu:
- a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
 - c. *Channel* layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;
 - d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;
 - e. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;
 - g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;
 - h. Pembangunan *Sports Centre* di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang
 - i. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
7. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu:
- a) Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik;
 - b) Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
 - c) Optimalisasi jaringan irigasi;
 - d) Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional Mebidang;
 - e) Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;
 - f) Pembangunan *role model* pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH);
 - g) Penurunan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;

- h) Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi pembangkit listrik tenaga surya.

Penetapan tujuan dan sasaran pada setiap misi pada perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 5,00-6,00 persen;
2. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 72,25 – 72,75 poin;
3. Persentase Kemiskinan menurun menjadi 8.80 - 7.80 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 6,30-5,30 poin;
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi 0,309 poin;
6. Laju Inflasi menurun menjadi 2,00 persen; dan
7. Emisi GRK menurun menjadi 35,55 juta Ton CO₂eq.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergis dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya

Tema Pembangunan Tahun 2023: ***Penguatan Pembangunan Inklusif Untuk Penguatan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.***

Penguatan pembangunan inklusif di Tapanuli Tengah dapat menyebabkan pemerataan kesejahteraan di seluruh sektor/golongan masyarakat. Ekonomi inklusif ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi permasalahan di Tapanuli Tengah. Dalam mencapai tema tahun 2023, prioritas pembangunan Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Komoditas dan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
- Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar

- Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4.2.4 Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah merupakan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Dalam perumusan dokumen perencanaan, program dianggap menjadi cikal bakal keberhasilan tujuan dan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Program prioritas yang tercantum dalam tabel di bawah ini merupakan program yang sudah disesuaikan dengan nomenklatur di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode.

Tabel 4.4
Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM		INDIKATOR	TARGET		OPD
				2023		
				K		
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (B)		
1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	40,00 (C)		
			Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	95		SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Peningkatan kesejahteraan masyarakat	95		SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Produk hukum yang dikeluarkan	95		SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Dikat Teknis Struktural dan Dikat Teknis Fungsional	80		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Jumlah Dokumen Musrenbang Kabupaten/Kota	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

	PEMBANGUNAN DAERAH			NAN DAERAH
		Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan yang diterbitkan	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat Diselesaikan	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	85.70	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah tindak lanjut temuan	482	INSPEKTORAT
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62.752	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	BPKPAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	51	BPKPAD

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Terlaksanannya Pengelolaan Pendapatan daerah	12	BPKPAD
2	Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah			Indeks Pembangunan Manusia	70,36-70,76	
2.1		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	0.730	
			Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	70	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	DINAS KESEHATAN
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk	0.16	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan puskesmas yang menyediakan obat sesuai dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat)	100	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per satuan balita	9.57	DINAS KESEHATAN
				Prevalensi stunting		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Pandan	100	RSUD PANDAN
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rasio Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (per	16.61	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

				100.000 penduduk anak)		PERLINDUNGAN ANAK	
2.2			Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0.673		
			Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	DINAS PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan:	100	DINAS PENDIDIKAN	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	100	DINAS PENDIDIKAN	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Fasilitas Pendidikan	2	DINAS PENDIDIKAN	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10.66	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	11,00-12,00		
3.1			Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	0.710		
			Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas				
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	34	DINAS SOSIAL	

			panti (Indikator SPM)			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Kader dan Pelopor)	241	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
				PDRB per Kapita	31.62	
			Optimalisasi Komoditas dan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan	125	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2			Meningkatnya kompetensi angkatan kerja local	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.74	
			Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Covid-19			
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.5	DINAS KETENAGA KERJAAN
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.90	DINAS KETENAGA KERJAAN
				Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	5.0	DINAS KETENAGA KERJAAN
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola yang layak	2.2	DINAS KETENAGA KERJAAN
				Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator HI	30	DINAS KETENAGA KERJAAN

4	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,00-5,00		
4.1		Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.40		
			Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar			
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi ikan	37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	42.5	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	42.5	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	60	DINAS KETAHANAN PANGAN
				LPE kategori industri pengolahan	4.348	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Pemanantaun Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha	1267000000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

						PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.2			Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	3.89	
			Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar			
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.93%	DINAS PARIWISATA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	5%	DINAS PARIWISATA
				Persentase jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	268	DINAS PARIWISATA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	55.12	DINAS PARIWISATA
4.3			Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	32.83	
			Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar			
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	74.34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Dengan Satuan: Rumah Tangga)	22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	64.26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan Permukiman Kumuh yang ditangani	3.29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	83.06	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan	4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penggunaan tanah	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan	90	DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan	90	DINAS PERHUBUNGAN

				Persentase Peningkatan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	90	DINAS PERHUBUNGAN
4.4		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang dapat ditangani	61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Risiko Bencana	183.10	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	183.10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 4.5
Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Target
				2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,74-71,14
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	3,25-5,25
3	PDRB per Kapita		28,75	32,96
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	68,49
5	Indeks Infrastruktur	-	31,98	33,68
6	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	10,67-11,67
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,50
8	Indeks Gini	-	0,335	0,312
9	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	54,33 (CC)
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	60,00 (C)

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 4.6
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	69,61	70,31	70,36-70,76	70,31 (Kondisi Tahun 2022)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,56	4,18	3,00-5,00	4,18 (Kondisi Tahun 2022)
3	PDRB per Kapita		28,75	31,05	31,62	31,05 (Kondisi Tahun 2022)
4	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,34	na	2,40	Na
5	LPE kategori industri pengolahan	%	4,13	na	4,347	Na
6	LPE Sektor Pariwisata (Akomodasi dan makan minum)	%	1,03	na	3,89	Na
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	na	74,04	68,00	Masih dalam proses uji
8	Indeks Risiko Bencana	-	191,2	191,2	183,10	191,20
9	Indeks Infrastruktur	-	31,98	60	32,83	8,19
10	Tingkat Kemiskinan	%	12,67	11,71	11,00-12,00	11,71 (Kondisi Tahun 2022)
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	7,97	6,74	7,97 (Kondisi Tahun 2022)
12	Indeks Pengeluaran	-	0,706	na	0,710	na
13	Indeks Gini	-	0,335	0,233	0,318	0,233 (Kondisi Tahun 2022)
14	Indeks Reformasi Birokrasi	-	na	45,90	51,00 (CC)	45,90 (Kondisi Tahun 2022)
15	Nilai SAKIP	-	31,46 (C) (2020)	38,77 (C)	40,00 (C)	38,77 (C) (Kondisi Tahun 2022)
16	Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention)	-	84,7	80	85,7	80

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		61,311 (2020)	54,2804	62,752	54,2804 (Tahun 2022)
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	na	51,75	57,50 (C)	51,75 (Kondisi Tahun 2022)
19	Laju Inflasi (Kota Sibolga)	%	1,86%	6,43%	2	6,43% (Kondisi Tahun 2022)
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO2eq	Na	-	2,5	Bukan indikator kinerja DLH
21	Prevalensi stunting	%	25,3	30,5	24,3	30,5
II. Kesejahteraan Sosial						
1	Indeks Pendidikan	-	0,727	0,728	0,730	0,69
2	Indeks Kesehatan	-	0,658	0,732	0,673	0,732
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69,13	69,35	82,77%	77,45% (Rapor Pendidikan Juli 2023)
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,71	98,73%	99,00%	98,73% (Capaian Tahun 2022)
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	89,28	91,82%	83,29%	91,82% (Capaian Tahun 2022)
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	4,08	4,52%	6,89%	4,52% (Capaian Tahun 2022)
b) Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0,05	0,03	0,05%	0,03
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	100	50,00%	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	86	80	90,00%	45,8
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	80	78	84,00%	40,8
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	82	80	86,00%	42,8
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	83	70	87,00%	58,6

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	sesuai standar					
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	75	81	79,00%	0
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	76	79	78,00%	17
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98	85	98,20%	32.2
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	7	28	17,00%	15
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	51	82	55,00%	48
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	41	35	45,00%	45
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	14	49	24,00%	15.5
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	29	28	39,00%	37.9
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	na	16%	15,00%	-
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	na	72.54%	64,35%	10,25%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	na	60.55%	64,41%	22,49%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	na	43.48%	97,24%	-
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	na	100%	86,76%	-
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	na	63.43%	59,87%	-
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	na	100%	100,00%	100%
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	na	100%	100,00%	-
d) Perumahan Rakyat						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	40,00 %	100,00 %	100,00%	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0 %	0 %	100,00%	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	21,21%	0 %	75,17%	0
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	16,94 %	16,80 %	5%	0
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0 %	0 %	6,16%	0,1
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	99,99%	100,00%	100,00%	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00%	80,00%	80,00%	50%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	3150	600 Orang	400 Orang	NIHIL
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	132	120 Orang	400 Orang	NIHIL
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	800	4433 Orang	1100 Orang	NIHIL
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	98,76%	100,00%	100,00%	100%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15 Menit	100,00%	15 menit	76%
f) Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	39,65%	40,12%	47,59%	26,32%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,30%	0%	0,50%	0%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	45,25%	53,7%	46,55%	27,52%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	1,1%	1,1%	2,2%	0,55%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).					
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	5,00%	19,19%	5,00%	2,8%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10,54%	21,16%	10,66%	6%
2	Rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk anak)	Angka	14,44	27,44%	16,61	9
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO yang ditangani instansi terkait kabupaten (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	13,11	7,9%	14,86	5
c) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	47,96%	42,94%	1,60%	24,54%
d) Pertanian						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0 %	0 %	100,00%	0
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0 %	0 %	0%	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0 %	0 %	0%	0
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0 %	19,07 %	TIDAK ADA	TIDAK ADA
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0 %	0 %	100,00%	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0 %	33,33 %	100,00%	0
e) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	Na	68	73,68	Masih dalam proses uji
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	Na	7,3	7,30%	Bukan indikator kinerja DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	Na	72,5	72,50%	Bukan indikator kinerja DLH
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
1	perekaman KTP elektronik	%	84,45%	87,39%	100,00%	89,73%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	31,95%	23,09%	42,00%	27,14%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	78,27%	46,49%	98,00%	46,79%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	15,15%	15,15%	29,46%	15,62%
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Pengentasan Desa sangat tertinggal dan tertinggal	%	72,33%	61,63%	57,86%	59,75 %
2	Persentase peningkatan status desa berkembang dan maju serta mandiri	%	27,67%	38,37%	42,14 %	38,36 %
h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	3,72%	2,0%	2,14%	-
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	71,77	43,42%	73,70%	49,29%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,08%	33,95%	16,98%	21,20%
i) Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	60%	54%	63%	28%
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	45%	45%	47%	-
j) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	16%	6%	20,00%	6.45%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	94%	100%	96%	100%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	44%	46%	54%	48%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	12,5%	100%	15%	0%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	%	100%	100%	100,00%	0%
l) Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	na	255,11%	15%	85,73 %
m) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	45,5%	84,85%	1%	0%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,01%	2,12%	5%	0%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	NIHIL	2 Event	2 Medali	0

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
n) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100,00%	50%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	88%	90%	94,00%	47%
o) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	10%	100%	15%	7.50%
p) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	0	100	100,00%	0
q) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	na	na	42,50%	0
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	na	na	30,00	0
r) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	2,51%	na	3,13%	1.56%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	na	na	1,19%	0.94%
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	42.281,00 Ton	42.313,00 Ton	1.250,00 Ton	9.496,00 Ton
b) Pariwisata						
1	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	0	11	12	0
2	Persentase kunjungan wisatawan nusantara	persen	335.678 (2021)	99,997	5%	0.16%
3	Tingkat hunian akomodasi	%	37,12 (2021)	23%	55,12%	18,56%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,33 (2021)	49,667%	0,60%	NO DATA
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,21%	5,11%	2,6%	0.28%
c) Pertanian						
1	Persentase peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal	%	0.24	14.95	0,88	14.95 (Kondisi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
	lainnya per hektar					Tahun 2022)
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	na	-0.88%	100,00%	-0.88% (Kondisi Tahun 2022)
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	na	1,47%	0,75%	0%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	na	45,28%	100,00%	0%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	na	34,03%	17,14%	12,43%
g) Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	3,68%	3,68%	10,00%	3%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	37,5%	37,5%	42,5%	0%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	7,14%	100,00%	6,23%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	71,4%	0%	74,5%	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	100%	0%	100,00%	0%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95%	100	97,00%	6,18%
h) Transmigrasi						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10%	11%	13,72%	16.21%
2	Rasio PAD	%	9,51%	6%	10,00%	8%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	na	Level 2	Level 2	Level 2

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	na	Level 2	Level 3	Level 2
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	24%	20%	28%	24%
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	-
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	50%	0,00
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	44,98	37,47	50,0%	37,69
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	34,35	27,74	34,75%	28,76
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	446%	271%	446%	271%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60%	68%	62%	68%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1%	1,85%	1,5%	1,85%
d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	10%	4%	11%	35%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	24%	23%	26%	48%
3	Manajemen Aset	-	ADA	ADA	ADA	ADA
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)			Ya		Ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7%	3%	6,5%	3%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%			100,00%	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%		100,00%	
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
I.	Kemampuan Ekonomi Daerah					
1	Pangan					

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisasi	Target	Realisasi
				2022	2023	Tw. II 2023
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	903.269	605.190	950.000	803
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	363.732	112.757	390.000	195
2	Pertanian					
02.01	Nilai Tukar Petani (Pendekatan angka Provinsi)	-	98,08	121,73	99,00	122,19
II	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
1	ESDM					
01.01	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	85,24	0	87,14	0
01.02	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	52,88	0	59,73	0
III	Iklim Berinvestasi					
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat					
01.01	Angka kriminalitas (crime rate)	%	na	NIHIL	50,00	0
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
02.01	Nilai Indeks Desa Membangun	-	0,5736 (Tertinggal)	0,5736 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)	0,5842 (Tertinggal)
IV	Sumber Daya Manusia					
1	Ketenagakerjaan					
01.02	Persentase penduduk berpendidikan tinggi	%	9,81	8,66%	10,00	0

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

4.2.5 Program Inovasi Daerah

Pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bertujuan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Kondisi saat ini permasalahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan inovasi dan terobosan tanpa mengabaikan relisasi yang ada sehingga dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui inovasi daerah. Inovasi Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

A. Inovasi Proses Perencanaan Pembangunan

Untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, senantiasa dikembangkan inovasi dari mulai perencanaan hingga pelaporan, pelayanan bagi masyarakat dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Inovasi daerah ini merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publik. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen melakukan inovasi di bidang pelayanan masyarakat serta memudahkan bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi di bidang komoditas unggulan.

Gambar 4.1
Gambaran Pelayanan di DPMPPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah



Pelayanan publik yang terpadu merupakan landasan pembangunan yang kokoh yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien. Di masa pandemi Covid-19 ini, pelayanan publik masih berjalan dengan memerhatikan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah pusat. Namun pelayanan ini terbatas dan menyulitkan beberapa masyarakat yang tinggal di pelosok Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu diperlukan inovasi pelayanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal-hal yang dilakukan antara lain pelayanan kependudukan selain di hari kerja juga dilakukan di hari Sabtu; adanya integrasi pelayanan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat pelosok untuk melakukan pelayanan secara online yang mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam pelayanan.

Gambar 4.2
Inovasi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM

Selain di bidang pelayanan publik, UMKM menjadi salah satu bidang yang untuk dilakukannya inovasi terutama UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah. Inovasi yang dilakukan dengan mengikuti Ekspo produk unggulan daerah dengan penyelenggaraan pameran tingkat lokal maupun keikutsertaan dalam ajang pameran tingkat regional (provinsi Sumatera Utara) dan nasional. Inovasi di bidang UMKM lainnya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kreasi intelektual (knowledge based economy) seperti barang seni atau kerajinan, fashion, fotografi, periklanan, film pendek, dan sebagainya. Serta pengembangan UMKM berbasis teknologi digital melalui pelatihan bisnis online agar produk UMKM dapat dikenal banyak kalangan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada tahun berjalan. Implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan yang prioritas. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah disinkronisasikan berdasarkan evaluasi pembangunan dan capaian dalam RPD serta isu strategis.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2023 menjadi acuan untuk penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD Tahun 2023 dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) untuk tahun 2023 disusun mengacu pada RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

Berdasarkan permasalahan pembangunan, isu strategis dan tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dirumuskan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 adalah :

1. Optimalisasi Komoditas dan Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar
4. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2023 didasari dengan hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dimana hanya ada perubahan pagu anggaran. Tidak ada perubahan program sampai sub kegiatan dari Perangkat Daerah selain daripada perubahan pagu anggaran.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel perubahan dibawah ini terkait dengan perubahan dan sebelum perubahan:

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	363,318,493,082	364,400,167,586	1,081,674,504
2	DINAS KESEHATAN	169,810,389,176	168,487,245,549	(1,323,143,627)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	70,994,336,639	68,713,156,288	(2,281,180,351)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55,841,956,421	61,277,700,373	5,435,743,952
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	10,090,056,673	10,220,104,817	130,048,144
6	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	12,214,034,528	13,891,272,980	1,677,238,452
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,229,093,709	4,810,809,425	581,715,716
8	DINAS SOSIAL	4,472,985,174	4,159,680,094	(313,305,080)
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,869,061,395	2,811,354,243	(57,707,152)
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,520,141,965	2,491,086,925	(29,055,040)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12,044,316,015	14,180,203,949	2,135,887,934
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,291,571,336	6,139,609,393	(151,961,943)
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7,226,137,721	7,067,245,324	(158,892,397)
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20,089,921,754	19,908,264,214	(181,657,540)
15	DINAS PERHUBUNGAN	4,718,120,931	4,734,039,968	15,919,037
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,541,281,189	4,498,489,394	(42,791,795)
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,598,091,797	2,549,090,720	(49,001,077)
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3,769,927,705	3,750,793,624	(19,134,081)
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3,146,046,100	3,117,843,100	(28,203,000)
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2,818,385,177	2,811,296,111	(7,089,066)
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,262,594,879	3,218,678,609	(43,916,270)

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
22	DINAS PARIWISATA	3,667,926,352	3,547,873,048	(120,053,304)
23	DINAS PERTANIAN	14,408,543,591	14,206,191,667	(202,351,924)
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,163,448,821	3,328,457,304	165,008,483
25	DINAS KETENAGAKERJAAN	3,576,333,771	3,438,492,047	(137,841,724)
26	SEKRETARIAT DAERAH	46,495,952,163	51,813,717,220	5,317,765,057
27	SEKRETARIAT DPRD	28,214,217,586	28,292,571,283	78,353,697
28	BAPPEDA	5,457,470,707	5,811,119,061	353,648,354
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	249,942,365,923	273,931,462,396	23,989,096,473
30	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6,237,372,432	6,347,829,693	110,457,261
31	INSPEKTORAT	6,360,046,022	6,194,056,027	(165,989,995)
32	KECAMATAN PANDAN	12,608,994,288	12,788,520,400	179,526,112
33	KECAMATAN SARUDIK	3,690,241,213	3,666,174,675	(24,066,538)
34	KECAMATAN TUKKA	4,113,402,417	4,052,223,039	(61,179,378)
35	KECAMATAN BADIRI	2,422,449,787	2,425,419,632	2,969,845
36	KECAMATAN PINANGSORI	3,905,674,576	3,818,363,200	(87,311,376)
37	KECAMATAN LUMUT	1,793,143,278	1,652,049,945	(141,093,333)
38	KECAMATAN SIBABANGUN	1,935,647,251	1,975,703,739	40,056,488
39	KECAMATAN SUKABANGUN	785,687,817	887,962,041	102,274,224
40	KECAMATAN TAPIAN NAULI	2,406,334,837	2,340,073,874	(66,260,963)
41	KECAMATAN SITAHUIS	1,971,721,348	1,829,346,336	(142,375,012)
42	KECAMATAN SORKAM	3,052,691,513	2,917,977,406	(134,714,107)
43	KECAMATAN SORKAM BARAT	1,848,863,710	1,614,839,642	(234,024,068)

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
44	KECAMATAN KOLANG	2,258,406,576	2,270,216,800	11,810,224
45	KECAMATAN PASARIBU TOBING	1,011,708,768	984,855,851	(26,852,917)
46	KECAMATAN BARUS	3,118,991,513	2,678,865,325	(440,126,188)
47	KECAMATAN SOSORGADONG	1,746,057,388	1,633,129,500	(112,927,888)
48	KECAMATAN BARUS UTARA	695,162,949	840,072,405	144,909,456
49	KECAMATAN ANDAM DEWI	1,703,020,777	1,591,593,662	(111,427,115)
50	KECAMATAN SIRANDORUNG	1,849,855,306	1,813,979,204	(35,876,102)
51	KECAMATAN MANDUAMAS	3,041,939,844	3,187,658,684	145,718,840
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,022,722,548	4,318,695,076	295,972,528
	TOTAL	1,190,350,615,893	1,225,118,927,796	34,768,311,907

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan tiap perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat dalam lampiran Bab V Dokumen P-RKPD ini.

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah juga menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada pembangunan Tahun 2023 sepenuhnya atas sinergitas jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Masyarakat dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung terwujud pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang lebih baik. Keterlibatan dan komitmen seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disusun dalam dokumen P-RKPD Tahun 2023 menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH



ELFIN ELYAS